

## IZIN PENDAURULANGAN SAMPAH/ PENGELOLAAN SAMPAH

### Persyaratan

1. Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
2. Fotokopi akta pendirian bagi usaha berbentuk badan usaha;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
4. Pas photo ukuran 3×4 = 3 lembar;
5. Proposal teknis :
  - Metode pemusnahan atau pemanfaatan sampah
  - Spesifikasi peralatan atau teknologi yang digunakan
  - Daftar peralatan kerja penunjang yang dimiliki
  - Daftar peralatan safety yang dimiliki
  - Layout kegiatan (gambar mengenai lokasi dan kegiatan yang dilakukan)
  - Uraian mengenai sumber dan kapasitas sampah
1. Rekomendasi/ Izin Pemanfaatan Ruang, bagi usaha dengan jenis dan luasan tertentu;
2. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah/ Izin Perubahan Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
3. Persetujuan Warga sekitar;
4. Rekomendasi dari Keuchik;
5. Rekomendasi Camat;
6. Dokumen Lingkungan Hidup;
7. Rekomendasi Dinas yang membidangi lingkungan hidup/ Tim Teknis;
8. IMB, apabila terdapat bangunan gedung/ prasarana;
9. SKTU dari Kecamatan;
10. Surat Pernyataan kesediaan mematuhi peraturan perundangan -undangan tentang pengelolaan sampah bermaterai Rp. 6.000,-;
11. Fotokopi STTS PBB Lokasi tempat usaha;
12. Pernyataan kesediaan memfasilitasi Tim Teknis ke Lapangan (Apabila dibutuhkan)